

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NOMOR: 100.3.3/09//DPKP/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, maka perlu standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANJAR

KESATU

: Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar meliputi: Jasa Pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda

KEDUA

: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai janji dan/ atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik;

KETIGA

Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Pelaksanaan dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sejalan Kebakaran dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat;

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banjar;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MARTAPURA Pada Tanggal : p_ Juli 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar,

AGUS SISWANTO, S.AP., M.AP. Pembina Tingkat I/ IV/b

NIP. 19690801 199103 1 008

STANDAR PELAYANAN

 Standar Pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Nama pelapor Lokasi Kejadian Nomor telepon yang bisa dihubungi Jenis kejadian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Laporan masyarakat Via Telepon, datang ke Pos Pemadam ataupun melalui Media elektronik lainnya yang sudah disediakan; Petugas pemadam kebakaran mengkonfirmasi kebenaran via telepon kepada masyarakat; Masyarakat menunggu penanganan; Masyarakat mendapatkan pelayanan/ penanganan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pada tipologi Pemukiman, Lingkungan Kawasan Industri/ Pabrik, bangunan/ gedung publik: Tidak lebih dari 15 Menit Pada tipologi Kawasan Hutan dan Kebakaran tertentu: Tidak lebih dari 60 Menit Tidak lebih dari 60 Menit Menit merupakan waktu tanggap sejak informasi diterima sampai petugas siap melaksanakan pemadaman dan berlaku dalam kondisi normal.
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maşukan	1. Pengaduan, saran, masukan dapat langsung disampaikan ke kantor Induk Jalan A. Yani nomor 6 KM 40, Martapura, Kabupaten Banjar. 2. Whatsapp ke nomor: 0823- 5044-7112 3. Website: www.banjarkab.co.id 4. E-mail: dpkpbanjar112@gmail.com 5. Media Sosial (Instagram): dpkp_kabbanjar 6. Lapor! SP4N 7. Kotak Saran digital https://forms.gle/DLrCJ1JpBxRTHexN7

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota; Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah; Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran
2.	Sarana Prasarana /Fasilitas	 Baju Tahan Panas Baju Tahan Api Helm Pemadam Kebakaran Sarung Tangan Pemadam Kebakaran Sepatu Boots Safety Breathing Apparatus atau BA Kendaraan pemadam kebakaran
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kemampuan menangani pemadaman kebakaran; SDM yang memiliki kemampuan menangani bahan berbahaya/ beracun; SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang mengadu.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Komandan Regu: 1 (satu) orang Pengemudi sekaligus Operator Pompa: 1 (satu) orang Anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri: 4 (empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan memadamkan kebakaran dengan motto pantang pulang sebelum padam
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam proses pemadaman kebakaran dan pengendalian bahan berbahaya/ beracun keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran dijamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali setiap kejadian. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Martapura, 12 Juli 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Peryelamatan Kabupaten Banjar,

AGUS SISWANTO, S.AP., M.AP. Pembina Tingkat I/ IV/b NIP. 19690801 199103 1 008